



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang menyatakan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025, perlu dilakukan pemungutan suara ulang sesuai perintah Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 30/PL.02-BA/63/2025 tanggal 7 Maret 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227 Tahun 2025 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PHPU.WAKO-XXIII/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan suara ulang di Kota Banjarbaru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepada Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM



Indriawan Adrak

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA  
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA BANJARBARU TAHUN 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	47 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Sabtu, 19 April 2025
2.	Sosialisasi Pemungutan Surat Suara Pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, Stakeholder dan Masyarakat	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jum'at, 18 April 2025
3.	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	55 hari	Jum'at, 7 Maret 2025	Rabu, 30 April 2025
4.	Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	46 hari	Selasa, 4 Maret 2025	Jum'at, 18 April 2025
<b>Pencalonan</b>				
1.	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
2.	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Minggu, 23 Maret 2025	Minggu, 23 Maret 2025
<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>				
1.	Pengumuman dan Pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Selasa, 15 April 2025	Jum'at, 18 April 2025
2.	Penyampaian formular C Pemberitahuan	3 hari	Rabu, 16 April 2025	Jum'at, 18 April 2025
3.	Penyiapan TPS	1 hari	Jum'at, 18 April 2025	Jum'at, 18 April 2025
<b>Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara</b>				
1.	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025



NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
2.	Penghitungan Suara Ulang di TPS	1 hari	Sabtu, 19 April 2025	Sabtu, 19 April 2025 (apabila Penghitungan Suara Ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara Ulang atau 20 April 2025
3.	Pengumuman hasil dan Penghitungan Suara Ulang di TPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jum'at, 25 April 2025
4.	Pengumuman hasil Penghitungan Suara Ulang di PPS	7 hari	Sabtu, 19 April 2025	Jum'at, 25 April 2025
<b>Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara</b>				
1.	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025
2.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Minggu, 20 April 2025	Kamis, 24 April 2025
3.	Pengumuman Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah di akses oleh Masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Minggu, 20 April 2025	Sabtu, 26 April 2025
4.	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Minggu, 20 April 2025	Selasa, 22 April 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU		
		WAKTU	AWAL	AKHIR
5.	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Senin, 21 April 2025	Sabtu, 26 April 2025
6.	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh Masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Senin, 21 April 2025	Jum'at, 2 Mei 2025
<b>Penetapan Calon Terpilih</b>				
1.	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
2.	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ANDI TENRI SOMPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM



Indriawan Adrak